



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Pemohon dan Termohon, (L) umur 8 bulan;
4. Bahwa sejak Awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam segala hal dalam membina rumah tangga
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 1 tahun yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
 - 4 Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di depan persidangan, selanjutnya majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai dengan perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu akan diadakan Mediasi, dengan mediator Bapak H. Rosmani Daud, S.Ag, namun hasil mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakannya surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan dengan penjelasan sendiri di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan swasta di Hotel di Jakarta Pusat dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000, - setiap bulan;
- Bahwa akibat dari perceraian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, bahwa Pemohon akan memberikan uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,-
- Dan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon, Termohon di depan sidang telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan cerai yang diajukan oleh Pemohon. Dan Termohon telah sepakat akibat dari cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam penjelasan Pemohon di depan sidang;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan replik dupliknya, karena Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai dan telah pula terjadi kesepakatan bersama akibat perceraian. Dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

A Surat-surat :

- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Desember 2011 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileduk Kota Tangerang pada tanggal 4 Desember 2011 dan telah dinazegellen yang



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;

1 Saksi-saksi

1 Saksi I, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istrinya bernama Termohon yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah masing-masing akan tetapi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (lk) umur 8 bulan;
- Bahwa sejak 1 tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan termohon sudah

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs



tidak rukun dan sering terjadi

perselisihan dan percekocokan;

- Bahwa Termohon pada waktu nikah telah hamil dan kemudian pisah sejak akad nikah;
- Bahwa penyebab utamanya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada



pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara seibu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istrinya bernama Termohon yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah masing-masing akan tetapi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I pemohon dan Trmohon (lk) umur 8 bulan;
- Bahwa sejak 1 tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa Termohon pada waktu nikah telah hamil dan kemudian pisah sejak akad nikah;
- Bahwa penyebab utamanya adalah antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal dalam membina rumah tangga;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Pemohon selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon mohon untuk dikabulkan perceraiananya sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah menyerahkan semua apa maunya Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di depan sidang, selanjutnya majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil. Oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu, akan diadakan Mediasi, dengan mediator H. Rosmani Daud, S.Ag, namun mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana bukti P.2, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah pula dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan sejak 1 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak akad pernikahannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan adalah lebih baik, bila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya cerai talak yang diajukan Pemohon harus dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, Pemohon di depan sidang telah menyatakan, bahwa apabila terjadi cerai, Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun; Dan atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan apa yang diberikan oleh Pemohon. Dengan demikian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dapat mengabulkan yang amarnya sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar taalak terhadap (**Termohon**,) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3 Menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 1). Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,-
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Ganesha Melandri Pratama (lk) umur 8 bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan melalui ibu kandungnya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 R. Akhir 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Proses	Rp. 35.000,-
2	Biaya Kepaniteraan	Rp 250.000,-
3	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)